



P U T U S A N

Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Virgo Bin Suparno;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/18 Februari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dipo Lorong Palpa Rt.18 Rw.04 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Terdakwa Virgo Bin Suparno ditahan dalam LPAS Palembang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021

Anak didalam persidangan didampingi Rief Rahamn, S.H. dan Depiyanti, SH Advokad/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Palembang yang beralamat di Jl. Kapten A Rivai No. 16 Kota Palembang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Anak Nomor 49/Pid.Sus.Anak/2021/PN Plg tanggal 29 Juli 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing masyarakat dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg tanggal 23 Juli 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg tanggal 23 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian masyarakat;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak Virgo Bin Suparno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat 1 ke 4, ke 5 KUHP Jo Pasal 1 Ayat 3 UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Anak Virgo Bin Suparno** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) batang besi rel kereta api masing-masing panjang 10 meter dan 3 meter
 - 1 (satu) batang besi rel kereta api dengan panjang sekira 2 meter
 - 2 (dua) buah gergaji besi warna kuning putih**(Dipergunakan dalam perkara an. Dodi Irawan Bin Mansyur)**
4. Menetapkan agar anak, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi Penasihat Hukum Anak menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Anak pada saat proses persidangan bersikap baik, mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
2. Bahwa orang tua anak berjanji akan mendidik Anak dengan penuh rasa tanggung jawab demi kebaikan masa depan anak;

Setelah mendengar permohonan Anak / orang tua anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia anak **VIRGO BIN SUPARNO** yang berkonflik dengan hukum bersama dengan sdr Dodi Irawan Bin Mansyur (berkas perkara terpisah), sdr Rendi (Dpo), sdr Agus (Dpo), Rido (Dpo) Pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu Bulan Juli tahun 2021 bertempat di Jalan Dipo Kertapati PT.KAI Kelurahan Kertapati Kecamatan



Kertapati Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Berawal saat anak **VIRGO BIN SUPARNO** yang berkonflik dengan hukum bersama dengan sdr Dodi Irawan Bin Mansyur (**berkas perkara terpisah**), sdr Rendi (Dpo), sdr Agus (Dpo), Rido (Dpo) pergi menuju Jalan Dipo Kertapati PT.KAI Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati Kota Palembang dengan maksud untuk melakukan pencurian besi rel kereta api milik PT.KAI. kemudian setiba di lokasi anak Virgo bersama sdr Dodi, sdr Rendi, sdr Agus, dan sdr Rido langsung memanjat pagar PT.KAI secara bersama-sama kemudian mengambil besi rel kereta api yang sedang di potong menjadi 2 (dua) bagian dan membawanya keluar pagar PT.KAI. kemudian setelah itu sdr Rendi, sdr Agus, dan sdr Rido kembali masuk kedalam pagar PT.KAI dengan maksud untuk kembali mengambil besi sedangkan anak Virgo membantu menyiram dengan menggunakan air besi kereta api yang telah diambil yang akan dipotong oleh sdr Dodi dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji warna kuning. Namun saat itu datang rombongan PT KAI yang langsung menangkap anak Virgo dan sdr Dodi sedangkan sdr Rendi, sdr Agus, dan sdr Rido berhasil melarikan diri. Kemudian anak Virgo dan sdr Dodi dibawa ke Polsek Kertapati Palembang untuk di proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan anak, PT.KAI mengalami kerugian kurang lebih Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 4, ke 5 KUHP Jo Pasal 1 Ayat 3 UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak keberatan dan menerima dakwaan tersebut;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ari Akbar Bin Asrul Sani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di BAP
- Bahwa saksi Ari Akbar Bin Asrul Sani menerangkan kejadian tersebut dilakukan oleh anak **VIRGO BIN SUPARNO** yang berkonflik dengan hukum bersama dengan sdr Dodi Irawan Bin Mansyur (berkas perkara terpisah), sdr Rendi (Dpo), sdr Agus (Dpo), Rido (Dpo) terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira Pukul 15.00 WIB, Bertempat di Jalan Dipo Kertapati PT.KAI Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati Kota Palembang.
- Bahwa benar saksi Ari Akbar menjelaskan bahwa besi rel kereta api sekira panjang 2 (dua) meter telah hilang diambil oleh anak **VIRGO BIN SUPARNO** yang berkonflik dengan hukum bersama dengan sdr Dodi Irawan Bin Mansyur (berkas perkara terpisah), sdr Rendi (Dpo), sdr Agus (Dpo), Rido (Dpo)
- Bahwa benar akibat perbuatan anak, PT.KAI mengalami kerugian kurang lebih Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250- (dua ratus lima puluh rupiah).

Atas keterangan tersebut anak membenarkan

2. Saksi M.Runzul Fahmi Alias Fahmi Bin M.Harun Johar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di BAP
- Bahwa saksi M.Runzul menerangkan kejadian tersebut dilakukan oleh anak **VIRGO BIN SUPARNO** yang berkonflik dengan hukum bersama dengan sdr Dodi Irawan Bin Mansyur (berkas perkara terpisah), sdr Rendi (Dpo), sdr Agus (Dpo), Rido (Dpo) terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira Pukul 15.00

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg



WIB, Bertempat di Jalan Dipo Kertapati PT.KAI Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati Kota Palembang.

- Bahwa benar saksi Ari Akbar menjelaskan bahwa besi rel kereta api sekira panjang 2 (dua) meter milik PT.KAI telah hilang diambil oleh anak **VIRGO BIN SUPARNO** yang berkonflik dengan hukum bersama dengan sdr Dodi Irawan Bin Mansyur (berkas perkara terpisah), sdr Rendi (Dpo), sdr Agus (Dpo), Rido (Dpo)
- Bahwa benar akibat perbuatan anak, PT.KAI mengalami kerugian kurang lebih Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250- (dua ratus lima puluh rupiah).
- **Atas keterangan tersebut anak membenarkan**

3. **Saksi Nova Andrian Alias Nova Bin Sukri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di BAP
 - Bahwa saksi Nova Andrian Alias Nova menerangkan kejadian tersebut dilakukan oleh anak **VIRGO BIN SUPARNO** yang berkonflik dengan hukum bersama dengan sdr Dodi Irawan Bin Mansyur (berkas perkara terpisah), sdr Rendi (Dpo), sdr Agus (Dpo), Rido (Dpo) terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira Pukul 15.00 WIB, Bertempat di Jalan Dipo Kertapati PT.KAI Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati Kota Palembang.
 - Bahwa saksi Ari Akbar menjelaskan bahwa besi rel kereta api sekira panjang 2 (dua) meter milik PT.KAI telah hilang diambil oleh anak **VIRGO BIN SUPARNO** yang berkonflik dengan hukum bersama dengan sdr Dodi Irawan Bin Mansyur (berkas perkara terpisah), sdr Rendi (Dpo), sdr Agus (Dpo), Rido (Dpo)
 - Bahwa akibat perbuatan anak, PT.KAI mengalami kerugian kurang lebih Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250- (dua ratus lima puluh rupiah)
- Atas keterangan saksi, anak membenarkannya

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh anak **VIRGO BIN SUPARNO** yang berkonflik dengan hukum bersama dengan sdr Dodi Irawan Bin Mansyur (berkas perkara terpisah), sdr Rendi (Dpo), sdr Agus (Dpo), Rido (Dpo) terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira Pukul 15.00 WIB, Bertempat di Jalan Dipo Kertapati PT.KAI Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati Kota Palembang.

- Bahwa berawal saat anak **VIRGO BIN SUPARNO** yang berkonflik dengan hukum bersama dengan sdr Dodi Irawan Bin Mansyur (**berkas perkara terpisah**), sdr Rendi (Dpo), sdr Agus (Dpo), Rido (Dpo) pergi menuju Jalan Dipo Kertapati PT.KAI Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati Kota Palembang dengan maksud untuk melakukan pencurian besi rel kereta api milik PT.KAI.

- Bahwa setiba di lokasi anak Virgo bersama sdr Dodi, sdr Rendi, sdr Agus, dan sdr Rido langsung memanjat pagar PT.KAI secara bersama-sama kemudian mengambil besi rel kereta api yang sedang di potong menjadi 2 (dua) bagian dan membawanya keluar pagar PT.KAI. kemudian setelah itu sdr Rendi, sdr Agus, dan sdr Rido kembali masuk kedalam pagar PT.KAI dengan maksud untuk kembali mengambil besi sedangkan anak Virgo membantu menyiram dengan menggunakan air besi kereta api yang telah diambil yang akan dipotong oleh sdr Dodi dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji warna kuning.

- Bahwa saat itu datang rombongan PT KAI yang langsung menangkap anak Virgo dan sdr Dodi sedangkan sdr Rendi, sdr Agus, dan sdr Rido berhasil melarikan diri. Kemudian anak Virgo dan sdr Dodi dibawa ke Polsek Kertapati Palembang untuk di proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua Anak yang pada pokoknya menyatakan masih sanggup mengawasi dan membina Anak agar menjadi lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana tersebut, untuk itu mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya:

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4,5 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum atau orang melakukan suatu tindak pidana. Dalam perkara ini yang menjadi subjeknya adalah Anak bernama **VIRGO BIN SUPARNO** yang identitasnya sebagaimana tersebut pada Surat dakwaan ini, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak menjelaskan bahwa Pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira Pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Dipo Kertapati PT.KAI Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam;

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Berawal saat anak **VIRGO BIN SUPARNO** yang berkonflik dengan hukum bersama dengan sdr Dodi Irawan Bin Mansyur (**berkas perkara terpisah**), sdr Rendi (Dpo), sdr Agus (Dpo), Rido (Dpo) pergi menuju Jalan Dipo Kertapati PT.KAI Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati Kota Palembang dengan maksud untuk melakukan pencurian besi rel kereta api milik PT.KAI. kemudian setiba di lokasi anak Virgo bersama sdr Dodi, sdr Rendi, sdr Agus, dan sdr Rido langsung memanjat pagar PT.KAI secara bersama-sama kemudian mengambil besi rel kereta api yang sedang di potong menjadi 2 (dua) bagian dan membawanya keluar pagar PT.KAI. kemudian setelah itu sdr Rendi, sdr Agus,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg



dan sdr Rido kembali masuk kedalam pagar PT.KAI dengan maksud untuk kembali mengambil besi sedangkan anak Virgo membantu menyiram dengan menggunakan air besi kereta api yang telah diambil yang akan dipotong oleh sdr Dodi dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji warna kuning. Namun saat itu datang rombongan PT KAI yang langsung menangkap anak Virgo dan sdr Dodi sedangkan sdr Rendi, sdr Agus, dan sdr Rido berhasil melarikan diri. Kemudian anak Virgo dan sdr Dodi dibawa ke Polsek Kertapati Palembang untuk di proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan anak, PT.KAI mengalami kerugian kurang lebih Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250- (dua ratus lima puluh rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak menjelaskan bahwa Pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira Pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Dipo Kertapati PT.KAI Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam;

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Berawal saat anak **VIRGO BIN SUPARNO** yang berkonflik dengan hukum bersama dengan sdr Dodi Irawan Bin Mansyur (**berkas perkara terpisah**), sdr Rendi (Dpo), sdr Agus (Dpo), Rido (Dpo) pergi menuju Jalan Dipo Kertapati PT.KAI Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati Kota Palembang dengan maksud untuk melakukan pencurian besi rel kereta api milik PT.KAI. kemudian setiba di lokasi anak Virgo bersama sdr Dodi, sdr Rendi, sdr Agus, dan sdr Rido langsung memanjat pagar PT.KAI secara bersama-sama kemudian mengambil besi rel kereta api yang sedang di potong menjadi 2 (dua) bagian dan membawanya keluar pagar PT.KAI. kemudian setelah itu sdr Rendi, sdr Agus, dan sdr Rido kembali masuk kedalam pagar PT.KAI dengan maksud untuk kembali mengambil besi sedangkan anak Virgo membantu menyiram dengan menggunakan air besi kereta api yang telah diambil yang akan dipotong oleh sdr Dodi dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji warna kuning. Namun saat itu datang rombongan PT KAI yang langsung menangkap anak Virgo dan sdr Dodi sedangkan sdr Rendi, sdr Agus, dan sdr Rido berhasil melarikan diri. Kemudian anak Virgo dan sdr Dodi dibawa ke Polsek Kertapati Palembang untuk di proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan anak, PT.KAI mengalami kerugian kurang lebih Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250-(dua ratus lima puluh rupiah);;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak menjelaskan bahwa Pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira Pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Dipo Kertapati PT.KAI Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam;

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Berawal saat anak **VIRGO BIN SUPARNO** yang berkonflik dengan hukum bersama dengan sdr Dodi Irawan Bin Mansyur (**berkas perkara terpisah**), sdr Rendi (Dpo), sdr Agus (Dpo), Rido (Dpo) pergi menuju Jalan Dipo Kertapati PT.KAI Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati Kota Palembang dengan maksud untuk melakukan pencurian besi rel kereta api milik PT.KAI. kemudian setiba di lokasi anak Virgo bersama sdr Dodi, sdr Rendi, sdr Agus, dan sdr Rido langsung memanjat pagar PT.KAI secara bersama-sama kemudian mengambil besi rel kereta api yang sedang di potong menjadi 2 (dua) bagian dan membawanya keluar pagar PT.KAI. kemudian setelah itu sdr Rendi, sdr Agus, dan sdr Rido kembali masuk kedalam pagar PT.KAI dengan maksud untuk kembali mengambil besi sedangkan anak Virgo membantu menyiram dengan menggunakan air besi kereta api yang telah diambil yang akan dipotong oleh sdr Dodi dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji warna kuning. Namun saat itu datang rombongan PT KAI yang langsung menangkap anak Virgo dan sdr Dodi sedangkan sdr Rendi, sdr Agus, dan sdr Rido berhasil melarikan diri. Kemudian anak Virgo dan sdr Dodi dibawa ke Polsek Kertapati Palembang untuk di proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan anak, PT.KAI mengalami kerugian kurang lebih Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250-(dua ratus lima puluh rupiah);;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak menjelaskan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira Pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Dipo Kertapati PT.KAI Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam;

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Berawal saat anak **VIRGO BIN SUPARNO** yang berkonflik dengan hukum bersama dengan sdr Dodi Irawan Bin Mansyur (**berkas perkara terpisah**), sdr Rendi (Dpo), sdr Agus (Dpo), Rido (Dpo) pergi menuju Jalan Dipo Kertapati PT.KAI Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati Kota Palembang dengan maksud untuk melakukan pencurian besi rel kereta api milik PT.KAI. kemudian setiba di lokasi anak Virgo bersama sdr Dodi, sdr Rendi, sdr Agus, dan sdr Rido langsung memanjat pagar PT.KAI secara bersama-sama kemudian mengambil besi rel kereta api yang sedang di potong menjadi 2 (dua) bagian dan membawanya keluar pagar PT.KAI. kemudian setelah itu sdr Rendi, sdr Agus, dan sdr Rido kembali masuk kedalam pagar PT.KAI dengan maksud untuk kembali mengambil besi sedangkan anak Virgo membantu menyiram dengan menggunakan air besi kereta api yang telah diambil yang akan dipotong oleh sdr Dodi dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji warna kuning. Namun saat itu datang rombongan PT KAI yang langsung menangkap anak Virgo dan sdr Dodi sedangkan sdr Rendi, sdr Agus, dan sdr Rido berhasil melarikan diri. Kemudian anak Virgo dan sdr Dodi dibawa ke Polsek Kertapati Palembang untuk di proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan anak, PT.KAI mengalami kerugian kurang lebih Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250- (dua ratus lima puluh rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kesatu Primair pasal 363 ayat (1) Ke 4,5 KUHP telah terpenuhi, maka anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatakan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dinyatakan bersalah dalam dakwaan primair maka dakwaan subsidair dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Hakim telah sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum kecuali mengenai lamanya pidana yang harus dijalani oleh Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya, dengan alasan Anak masih muda, masih banyak kesempatan memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS agar terhadap Anak dapat dijatuhi hukuman ringan-ringannya, dengan alasan Anak masih muda, masih banyak kesempatan memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Orang Tua/Wali Anak yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Anak, Permohonan dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS, dan Orang Tua Anak, serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak atas putusan ini, maka Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Anak sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan berada di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yang sah, maka masa penangkapan dan berada di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berada di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yang dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak menimbulkan kerugian bagi orang lain.
- Perbuatan anak meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Anak sopan selama dipersidangan;
- Anak belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **VIRGO BIN SUPARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan selama berada dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara yang telah dijalani oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) batang besi rel kereta api masing-masing panjang 10 meter dan 3 meter
 - 1 (satu) batang besi rel kereta api dengan panjang sekira 2 meter
 - 2 (dua) buah gergaji besi warna kuning putih**(Dipergunakan dalam perkara an. Dodi Irawan Bin Mansyur)**
6. Menetapkan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh Agus Aryanto, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Barto. S.H.,M.Si. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh M. Arief Budiman, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadiri Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya serta Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Palembang, orangtua Anak;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Barto, SH.,M.Si,

Agus Aryanto,SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)